

DPRD Gorontalo Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/202421/dprd-gorontalo-setujui-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2021>

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD TA 2021 beserta lampirannya, menjadi Perda. Perda ini mulai berlaku di Gorontalo pada tanggal 11 Juli 2022,” kata Sekretaris Dewan Provinsi Gorontalo, Mitran Tuna saat sidang paripurna.

Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer mengatakan satu bulan sebelumnya Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2021 tahap I. Selanjutnya, seluruh fraksi menanggapi terhadap Ranperda tersebut dan pada tanggal 30 Juni 2022, penjabat gubernur menyampaikan kembali surat tertulis secara resmi kepada Ketua DPRD terkait catatan dari beberapa fraksi.

“Pada dasarnya kami sangat menerima saran-saran perbaikan dan kami akan berupaya melaksanakan hal-hal tersebut pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan,” kata Hamka. Ia juga mengapresiasi semua pihak yang telah membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan di Gorontalo.

“Kami sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang telah banyak membantu kami, juga termasuk ketua dan anggota DPRD perwakilan dari masyarakat se-Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, pelaksanaan APBD tahun 2021 ini telah kami lengkapi dokumen Ranperda untuk dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo melaporkan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo TA 2021. Dalam laporan tersebut, Banggar DPRD merekomendasikan beberapa hal diantaranya meminta pejabat gubernur beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

“Terhadap rekomendasi pemeriksaan BPK, kami telah membuat *action plan* jangka waktu penyesuaian 60 hari dan telah dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut,” kata Hamka.

Rapat paripurna istimewa itu turut dihadiri Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo yang baru Irjen Pol. Helmy Santika, Brigjen TNI Amrin Ibrahim, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo serta perwakilan unsur Forkopimda dan jajaran Pimpinan OPD.

Sumber Berita:

Antaraneews.com, DPRD Gorontalo Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021 <<https://gorontalo.antaraneews.com/berita/202421/dprd-gorontalo-setujui-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2021>> [diakses pada 12 Juli 2022].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 31,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
 - b. pasal 32,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 3,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - b. Pasal 4,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
 - c. Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
 - d. Pasal 190 ayat (1) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD selaku entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Pasal 192 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3).
 - f. Pasal 194,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g. Pasal 196 ayat (1) yang menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.